



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.181/UN32/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PROF. DR. ROSLI BIN ABU BAKAR  
SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR*  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, publikasi internasional, dan ranking Universitas Negeri Malang di level nasional maupun internasional diperlukan bantuan dan dukungan dari *adjunct professor*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang kepada seorang *Associate Professor* atau Profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Prof. Dr. Rosli Bin Abu Bakar, dari Universiti Malaysia Pahang memiliki kualifikasi akademik dan kepakaran sebagai *adjunct professor*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Prof. Dr. Rosli Bin Abu Bakar sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PROF. DR. ROSLI BIN ABU BAKAR SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.



- KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Rosli Bin Abu Bakar dari Universiti Malaysia Pahang sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang dalam masa 3 (tiga) tahun, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : *Adjunct Professor* yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meningkatkan publikasi internasional UM dengan mencantumkan afiliasi UM pada karya yang bersangkutan;
  - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan kelembagaan UM;
  - c. meningkatkan kualitas jurnal UM;
  - d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian UM;
  - e. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UM;
  - f. mempercepat inovasi UM; dan
  - g. memberikan kuliah bersama dosen UM di UM.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2019

REKTOR,

5

AH. ROFI'UDDIN  
9 NIP 196203031985031002